



**PENETAPAN**

Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Lrt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. XXXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Lamahala, 05 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupten Flores Timur, Sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, **NIK**. XXXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Waiwerang, 11 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupten Flores Timur, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Suami Anak para Pemohon, Ayah dan ibu kandung Calon Suami Anak para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, tertanggal 25 Januari 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Lrt, tanggal 25 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : **ANAK PARA PEMOHON**  
NIK : XXXXXXXXXXXXX



Umur : 16 (enam belas) Tahun 7 (tujuh) Bulan

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat Kediaman di :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dengan calon suaminya,

Nama : **CALON SUAMI**

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX

Umur : 17 (tujuh belas) Tahun 11 (sebelas) bulan

Pendidikan : SLTP

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Penghasilan/bulan : -

Tempat Kediaman di :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Selanjutnya disebut **Calon suami**,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak kandung Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya dan sudah sering bertemu, dan anak kandung Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan  $\pm$  2 bulan, sehingga Para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama dan norma Adat, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Lrt



4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak kandung Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak kandung Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (Sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur  $\pm 16$  (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa, antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak kandung Para Pemohon berstatus perawan dan belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya berstatus jejaka dan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan siap menjadi kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;  
Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**
2. untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**



3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**ATAU**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari para Pemohon selaku kedua Orang Tua Kandung dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena anak hubungan anak para Pemohon sudah sangat erat sehingga para Pemohon khawatir dengan anak para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal-hal lebih jauh yang lebih jauh melanggar aturan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suaminya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain;



- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat sehingga anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah lulus sekolah pada tingkat SLTP;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suaminya;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar secara adat ke rumah para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah pernah mengurus pendaftaran rencana perkawinan anak para Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa para Pemohon telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya, dan sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Bahwa di dalam persidangan, para Pemohon telah menghadirkan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, serta ayah Kandung dan ibu kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, untuk dapat diberikan nasihat dan didengar keterangannya oleh Hakim secara bergantian;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam sidang tertutup untuk umum terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin saat ini adalah 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah lulus SLTP;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang mempunyai keinginan sendiri untuk menikah dengan calon Suaminya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suaminya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon Suaminya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan Calon Suaminya dan sudah sering bertemu dan bahkan anak para Pemohon saat ini telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suaminya, dan hubungan keduanya baik;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa usia Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bersekolah hanya sampai dengan tingkat SD;

Halaman 6 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa keinginan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, akan tetapi karena keinginan sendiri;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan sejak lama;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa selama ini, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan hubungan keduanya baik;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin siap dan sanggup membimbing serta mendukung kebutuhan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin selama berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan 1 juta perbulan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon siap dan sanggup menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada ibu Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak

Halaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak yang menikah dibawah umur. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari ibu Kandung calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ibu Kandung mengetahui usia Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun 11 bulan dan Anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah SLTP sedangkan calon suami anak para Pemohon hanya bersekolah pada tingkat SD;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bukan karena adanya paksaan dari keluarga Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ataupun orang lain;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan yang sangat erat, bahkan saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 2 bulan;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan hubungan keduanya baik;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan 1 juta perbulan;
- Bahwa ibu kandung calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya, dan sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak para Pemohon menghendaki agar keduanya segera dinikahkan karena ayah kandung dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon khawatir timbulnya fitnah karena anak para Pemohon telah hamil;
- Bahwa ibu kandung serta keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon kerumah orang tuanya;
- Bahwa ibu kandung calon suami anak para pemohon sudah pernah ke Kantor Urusan Agama untuk mengurus rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5306100107780017, atas nama XXXXXXXXXX (Pemohon I), yang dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2020, oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5306104107800056, atas nama XXXXXXXXXX (Pemohon II), yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 2017, oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 9 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 36/III/02/2005, atas nama XXXXXXXXXX (Pemohon I) dan XXXXXXXX (Pemohon II), yang dikeluarkan pada tanggal , oleh Kepala Kantor urusan Agama kecamatan Adonara Timur Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5306102102080013, atas nama Kepala Keluarga XXXXX (Pemohon I), yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2020, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor LJ.474/02/PEM/2024, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Januari 2024, oleh Kepala Desa Lamahala Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, Nomor 20.404/DISP/XII/2008, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2008, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah di beri materai cukup, di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6)
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5313071802060003, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5306102306220005, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXX (ibu kandung calon suami anak para Pemohon), yang dikeluarkan pada tanggal 8 Agustus 2022, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat

Halaman 10 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Lrt



tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 627/DISP/VII/2008, atas nama XXXXXXXXX ( calon suami anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan pada tanggal 29 Juli 2008, oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.9);
10. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama XXXXXXXXXX, nomor 0061/Mts.20.09.0401/PP.01.1/06/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Mts Negeri 1 Flores Timur, tanggal 15 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup, di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.10);
11. Asli Surat keterangan Kehamilan, Nomor 11/28/HC.WWG/I/2024, yang dikeluarkan tanggal 10 Janauari 2024, oleh Bidan Puskesmas Waiwerang Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup, di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.11);
12. Asli Surat Keterangan Sehat, Nomor HC.WWG.400.7.22.I/11/I/2024, yang dikeluarkan tanggal 10 Januari 2024, oleh Dokter Puskesmas Waiwerang, Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup, di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.12);
13. Asli Surat Keterangan Sehat, Nomor HC.WWG.400.7.22.I/12/I/2024, yang dikeluarkan tanggal 10 Januari 2024, oleh Dokter Puskesmas Waiwerang, Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup, di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.13);
14. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor: B-504/kua.20.9.1/Pw.01/01/2024, yang ditujukan kepada Calon Pengantin XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen (Bukti P.14);



**B. Saksi:**

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang kayu, kediaman di XXXXXXXXXXXXX, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena bersempu dengan Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 16 tahun lebih dan usia Calon Suaminya adalah 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama Sutarii sedangkan nama calon suami anak para Pemohon adalah Sofiyan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dan ibu kandung calon suami anak para Pemohon sudah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur untuk mendaftarkan kehendak nikah dari anak para Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suaminya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon, keluarga Calon Suaminya, ataupun orang lain tapi karena keinginan anak para Pemohon dan calon suaminya karena anak para Pemohon telah hamil;
- Bahwa saksi mengetahui antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan sudah lama bahkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 2 bulan;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;



- Bahwa saksi mengetahui Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah lulus di MTs setingkat SLTP;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini, hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon suaminya baik, dan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon telah mempunyai penghasilan yakni sebagai nelayan;
- Bahwa kehendak untuk anak pemohon menikah dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena keluarga mengkhawatirkan anak para Pemohon dan calon suaminya akan lebih jauh melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang tidak sesuai dengan aturan agama dan negara;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (tambal ban), tempat kediaman di Desa Lamahala Jaya, RT. 003/RW. 002, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon selaku sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan para pemohon mengikuti sidang di pengadilan Agama karena para Pemohon ingin menikahkan anak perempuannya yang bernama Sutari namun ditolak oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Adonara Timur karena usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin masih 16 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui usia calon suami anak para Pemohon adalah 17 (tujuh belas tahun) lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;

Halaman 13 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Lrt



- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah pernah mendaftar rencana pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, namun ditolak karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suaminya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon, keluarga Calon Suaminya, ataupun orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya telah menjalin hubungan sehingga saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan berjalan 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah lulus pada tingkat SLTP;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini, hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon suaminya baik, dan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dan keluarga Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai nelayan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya untuk diberikan dispensasi kepada Anak para Pemohon untuk dapat menikah dengan Calon Suami Anak para Pemohon, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah dilampiri dengan dokumen-dokumen berupa bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim dalam penetapan ini, sehingga permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo* diajukan oleh kedua Orang Tua Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan relaas panggilan para Pemohon, telah ternyata bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Flores Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada Anak para Pemohon untuk dapat menikah

Halaman 15 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Lrt



dengan seorang laki-laki, karena sebelumnya pendaftaran atas pernikahan Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan alasan Anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadirkan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan ayah kandung serta Ibu Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana perintah dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon Suaminya;

Halaman 16 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Lrt



- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah serta membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suaminya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon Suaminya;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya telah lama menjalin hubungan dan bahkan anak para Pemohon telah hamil;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya tidak terikat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hanya lulus sekolah pada tingkat SLTP;
- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 16 (enam belas) tahun 7 bulandan Calon Suaminya adalah 17 (tujuh belas) tahun 11 bulan;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan 1 juta perbulan;
- Bahwa para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya, dan kedua belah pihak sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan Dispensasi Kawin para Pemohon adalah para Pemohon hendak menikahkan Anak para Pemohon yang masih berumur 16 tahun 7 bulan, antara Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon telah menjalin hubungan telah lama, antara Anak para Pemohon dengan Calon Suami Anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sepersusuan, dan Anak para Pemohon belum pernah menikah dan sudah siap untuk



berumah tangga, serta para Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.14 yang diajukan para Pemohon masing-masing telah diperiksa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta bagi bukti surat yang berupa fotokopi ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5, P.7, P.8 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang masing-masing telah menjelaskan mengenai identitas dan alamat para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, serta Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang ternyata telah sesuai dengan data identitas yang terdapat pada permohonan para Pemohon, yang di dalamnya menjelaskan bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah warga Kabupaten Flores Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Perkawinan para Pemohon, telah menjelaskan mengenai status sahnya perkawinan para Pemohon pada tanggal 6 Maret 2005 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 yang berupa Fotokopi Surat keterangan kelahiran Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang telah menjelaskan mengenai tanggal lahir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yaitu tanggal 8 Juni 2007, yang merupakan anak dari suami XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 yang berupa Fotokopi Surat keterangan kelahiran calon suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang telah menjelaskan mengenai tanggal lahir calon suami Anak yang dimohonkan Dispensasi



Kawin, yaitu tanggal 18 Februari 2006, yang merupakan anak dari suami istri XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon, telah menjelaskan mengenai pendidikan anak para Pemohon yang menjelaskan bahwa anak para Pemohon telah lulus sekolah pada Madrasah Tsanawiyah setingkat SLTP;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 yang berupa asli surat keterangan kehamilan dari Bidan Puskesmas Waiwerang yang menjelaskan bahwa anak para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 14 minggu;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 dan P.13 yang berupa asli Surat keterangan Sehat atas nama anak para Pemohon dan calon suaminya dari Dokter Puskesmas Waiwerang yang menjelaskan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan yang ditujukan kepada Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, telah menjelaskan mengenai kebenaran ditolaknya perkawinan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin karena Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.14 merupakan akta autentik dan masing-masing telah menjelaskan kesesuaiannya dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI, saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang sangat kenal dengan para Pemohon, saksi pertama adalah sepupu Pemohon I dan saksi kedua juga merupakan sepupu Pemohon I, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang





tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi para Pemohon terkait maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin serta terkait kondisi dan status hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, serta kesiapan masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para Pemohon, keterangan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, keterangan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, keterangan ibu kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan Anak para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 16 (enam belas) tahun 7 bulan dan usia Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun 11 bulan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan calon suaminya telah lulus sekolah pada tingkat SLTP;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah serta membangun rumah tangga;

Halaman 20 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Lrt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suaminya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon Suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 2 bulan;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya tidak terikat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp.1.000.000,00 (satu juta) rupiah perbulan;
- Bahwa para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya, dan kedua belah pihak sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta di atas, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah diketahui bahwa alasan utama para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah karena para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama dan norma adat serta timbulnya fitnah antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon karena anak para Pemohon telah

Halaman 21 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hamil dengan usia kehamilan 2 bulan, sehingga keduanya dapat terhindar dari perbuatan yang lebih jauh dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas alasan agar Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak lebih jauh melakukan perbuatan yang dilarang agama yang didukung oleh keterangan para pihak dan juga saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah lama berhubungan secara intens, sehingga menurut adat didaerah para Pemohon jika sudah anak perempuan telah hamil dengan seorang laki-laki maka harus segera dinikahkan dan Hakim menilai bahwa alasan tersebut adalah alasan yang mendesak, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*

Menimbang, bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menyatakan persetujuannya dan kesiapannya untuk berumah tangga, serta keduanya telah memiliki komitmen untuk menjadi suami istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Selain itu, demi kepentingan terbaik bagi anak, para Pemohon dan Orang Tua Kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orang tua kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, termasuk sanggup memberikan dukungan jika apabila terkait masalah keberlanjutan sekolah Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3

Halaman 22 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa meskipun Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin masih berumur 17 tahun (tujuh belas tahun) 11 bulan akan tetapi telah mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai nelayan, maka Hakim menilai Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dipandang siap dan mampu secara mental dan finansial untuk melindungi dan mengayomi istrinya dalam berumah tangga, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta jika selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga hal ini sejalan pula dengan prinsip ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa hak anak adalah berupa hak untuk mendapatkan pendidikan, untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء



*“Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya.”*

Menimbang, bahwa apabila Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka hanya akan lebih mendatangkan fitnah dan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik di dunia maupun di akhirat, dan hal demikian harus dicegah, serta untuk menghindari potensi terjadinya nikah siri/nikah di bawah tangan antara keduanya yang hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perkawinannya, maka hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah berikut:

**درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*“Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa perkawinan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terdapat unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً،  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*

Menimbang, bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Lrt, tanggal 25 Januari 2024, tentang Pengabulan Permohonan para Pemohon Untuk Berperkara Secara Prodeo, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Nikmawati, S.H.I., M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sakinah Al Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 25 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Hakim,

TTD

Nikmawati, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Sakinah Al Hamidy, S. H

Halaman 26 dari 26 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PA.Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)